



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Jalan P.B. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan - 82114

Telp. 0361 7992706

e-mail :kpu_d_tabanan@yahoo.com

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 706/RT.01.3-Pu/5102/1/2025

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024, tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran melalui internet (*open bidding*) pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 16 Juli 2025 9.45 WIB (sesuai waktu server)
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I Denpasar
Jl. Dr. Kusumaatmaja, Kota Denpasar.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Terhadap barang bergerak sebagai berikut:

| No | Nama Barang | Berat Barang | Total Nilai Limit | Uang Jaminan | Lokasi |
|----|--|--------------|-------------------|--------------|--|
| | | (KG) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 1 (satu) Paket Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, Surat Suara PSU, Kotak Suara, Bilik Suara Pemilihan 2024 | 8.204 | Rp 13.373.300 | Rp 6.686.650 | Gudang Logistik KPU Kabupaten Tabanan, Jl. By Pas Ir. Soekarno no 50x Kediri, Tabanan. (Ex Hardis Tabanan) |

Syarat lelang:

1. Peserta lelang memiliki akun pada website lelang.go.id , Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara;

3. Pemenang lelang yang ditunjuk Wajib mengambil objek lelang yang dimenangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan pada hari dan jam kerja. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dari penjual;
4. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
5. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
6. Objek lelang berada di Gudang Logistik KPU Kabupaten Tabanan, Jl. By Pas Ir. Soekarno no 50x Kediri, Tabanan, Bali dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d. 15.00 WITA;
7. Pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa akan mencacah barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 yang bermuatan arsip sampai dengan tidak bisa dikenali lagi;
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).

Informasi lebih lanjut terkait dengan objek lelang dapat menghubungi penjual di Kantor KPU Kabupaten Tabanan (0361) 7992706, Jl. P.B. Sudirman no 1, Dangin Carik, Tabanan, Bali, dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp.(0361) 229151.

Tabanan, 09 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,



Nyoman Swandika

tidak melunasl maka dinyatakan menang dan uang jaminan lelang dibelikan ke kas negara.

3. Pemegang lelang yang dilantik Wajib mengambil objek lelang yang dimenangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan pada hari dan jam kerja. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dan penjual.

4. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.

5. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.

6. Objek lelang berada di Gedung Logistik KPU Kabupaten Tabanan, Jl. By Pas Jr. Soekarno no 50x Kediri, Tabanan, Bali dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d. 15.00 WITA.

7. Pemegang lelang wajib memuat surat pernyataan pembelian yang menyatakan bahwa akan membayar barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 yang ditentukan arsip sampai dengan tidak bisa dikenali lagi.

8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (PKPNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan/pemilik lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (PKPNL Denpasar).

Informasi lebih lanjut terkait dengan objek lelang dapat menghubungi: penjual di Kantor KPU Kabupaten Tabanan (0361) 2592706, Jl. P. B. Sudirman no 1, Dangin Carik, Tabanan, Bali, dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi PKPNL Denpasar Telp (0361) 259151.

Tabanan, 09 Juli 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



Widyaman Swandika